



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

REVISI TAHUN 2022

**BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

WILAYAH KERJA : SULAWESI UTARA, GORONTALO, DAN SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR




Puji sukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerahNya sehingga Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi Sulawesi Utara bisa menyelesaikan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra ini disusun dengan tujuan memberikan kemudahan bagi lembaga terkait dan masyarakat untuk memahami kinerja yang dilakukan oleh BPNB Provinsi Sulawesi Utara. Suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah, tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses pengembangan untuk mencapai visi atau cita-cita masa depan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam Renstra ini juga terdapat informasi tentang tujuan dan sasaran kegiatan yang akan kami laksanakan dalam 5 tahun ke depan serta indikator yang kami gunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan program. Harapan kami, semoga Renstra ini dapat dijadikan untuk referensi bagi pihak-pihak terkait dan sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program kerja lima tahunan (2020-2024) yang akan dilaksanakan oleh BPNB Provinsi Sulawesi Utara.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, khususnya para tenaga teknis dan semua pihak yang telah membantu sehingga Renstra ini diterbitkan dan sampai ke tangan pembaca. Demikian Laporan Kinerja BPNB Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, kami berharap laporan kinerja ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Tahun Anggaran 2022.

Manado, Agustus 2022
Kepala BPNB Provinsi Sulawesi Utara

Apolos Marisan, S.Sos
NIP 196411101996101001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum.....	8
1.3. Kondisi Umum.....	9
BAB II VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
2.1. Visi, Misi, dan Tujuan BPNB Provinsi Sulawesi Utara	16
2.2. Sasaran Kegiatan BPNB Provinsi Sulawesi Utara.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis.....	21
3.2. Kerangka Kelembagaan.....	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1. Target Kinerja.....	26
4.2. Kerangka Pendanaan.....	28
BAB V PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	
I. Definisi Operasional Indikator Kinerja (IKK) BPNB Provinsi Sulawesi Utara	
II. Analisa SWOT	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Kondisi Pegawai BPNB SULUT Tahun 2020 – 2022.....	10
Tabel 2.1.	Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program KEMENDIKBUDRISTEK Tahun 2022-2024.....	18
Tabel 2.2.	Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan BPNB SULUT Tahun 2020.....	19
Tabel 2.3.	Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan BPNB SULUT Tahun 2021.....	19
Tabel 2.4.	Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan BPNB SULUT Tahun 2022 – 2024.....	19
Tabel 3.1.	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategis BPNB SULUT Tahun 2020.....	21
Tabel 3.2.	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Arah Kebijakan dan Strategis BPNB SULUT Tahun 2021.....	22
Tabel 3.3.	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan Arah Kebijakan dan Strategis BPNB SULUT Tahun 2022 – 2024.....	21
Tabel 4.1.	Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Dan Target BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.....	26
Tabel 4.2.	Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Dan Target BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.....	26
Tabel 4.3.	Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Dan Target BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 – 2024.....	27
Tabel 4.4.	Kerangka Pendanaan BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.....	28
Tabel 4.5.	Kerangka Pendanaan BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021.....	28
Tabel 4.6.	Kerangka Pendanaan BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 – 2024.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Diagram Proporsi PNS dan PPNPN BPNB Sulawesi Utara per Oktober 2022 berdasarkan jenis jabatan dan pendidikan 11	10
Gambar 2.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kemendikbudristek tahun 2020 – 2024 16.....	18
Gambar 2.2.	Tata Nilai Budaya Kerja Kemendikbudristek 20.....	19
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi BPNB Provinsi Sulawesi Utara 25.....	19

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar belakang

Pembangunan Kebudayaan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan nasional dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta berkarakter. Hal tersebut merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan diarahkan kepada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Sementara itu, Visi Pemerintah tahun 2020 - 2024 yang dijalankan dalam 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, salah satu agenda pembangunannya diarahkan menuju revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental secara garis besar merujuk kepada perubahan mendasar mindset (pola pikir) masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; merupakan transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, semangat, dan moralitas yang menjelma kedalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Dengan demikian arah kebijakan pembangunan kebudayaan ditujukan untuk pengintegrasian pendidikan dan kebudayaan, menyatukan fungsi kebudayaan dalam pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berperan penting dalam pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat jati diri dan pembentukan karakter bangsa dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur. Berbagai kemajuan yang dicapai oleh kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya adalah: semakin

pulih dan terpeliharanya kondisi aman dan damai dilihat dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat, antarsuku, antar agama serta semakin kokohnya negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: (1) semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran multikultural yang ditandai oleh menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga ditingkat desa; (2) tumbuhnya sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya, ditandai dengan persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan bersilaturahmi, kebiasaan gotong royong, serta kebiasaan tolong menolong antar sesama warga; (3) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai dan rasa cinta tanah air; (4) apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreatifitas seni budaya dan perfilman yang ditandai antara lain dengan meningkatnya jumlah produksi film nasional; (5) tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran kebanggaan, dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia.

Upaya menangani kebijakan di bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di unit eselon I tugas dan fungsinya diemban oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dengan tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan umumnya. Kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan, potensi, dan sekaligus modal. Sebagai kekayaan, kebudayaan berpeluang untuk pengembangan ekonomi kreatif, industri berbasis budaya sampai persiapan ekonomi orange, yaitu strategi pengembangan ekonomi yang berbasis kebudayaan lokal. Sebagai potensi, kebudayaan berperan andil untuk penguatan identitas pembentukan karakter dan refrensi nilai-nilai utama: logika, etika, estetika, kreativitas, solidaritas, dan spiritualitas. Sebagai modal, kebudayaan efektif untuk pengembangan pariwisata budaya pariwisata heritage, sampai diplomasi kebudayaan, serta modal investasi menuju masa depan bangsa.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Adapun yang menjadi objek pemajuan kebudayaan nasional seperti yang tertuang dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu:

1. Bahasa
2. Manuskrip
3. Adatistiadat
4. Ritus
5. Tradisilisan
6. PengetahuanTradisional
7. TeknologiTradisional
8. Seni
9. PermainanRakyat
10. OlahragaTradisional

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, seluruh jajaran kebudayaan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat mengemban tugas secara berjenjang untuk menyusun:

- 1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi;
- 3) Strategi Kebudayaan; dan
- 4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dengan refrensi Pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut (pasal 8 s.d.pasal 14).

Dengan demikian, peran serta Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan akan teraplikasi dalam tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari BPNB sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

➤ Tugas

Melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.

➤ Fungsi

1. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
2. pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
3. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
4. pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
5. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
6. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan;
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

1.2. Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025;
3. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3. Kondisi Umum

1.3.1. Potensi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulut memiliki potensi yang di klasifikasikan antara lain; (a) Memiliki Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah di atur dalam Permendikbud No: 40 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai; (b) Sumber Daya Kebudayaan; (c) Sumber Daya Manusia; (d) Anggaran; (e) Program dan Capaian Kinerja; (f) Sarana dan Prasarana; (g) Lingkungan Kerja; (h) Sistem Informasi Kebudayaan. Masing-masing aspek ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Memiliki OTK Sebagai Payung Organisasi

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulut mempunyai Organisasi dan Tata Kerja yang di atur dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020. Permedikbud ini menjabarkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai yang secara organisasi yang terdiri dari Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan melaksanakan fungsi; pengkajian, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, fasilitasi, kemitraan, pendokumentasian dan penyebarluasan informasi tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.

b. Memiliki Sumber Daya Kebudayaan

Sumber daya Kebudayaan yang di maksudkan adalah keberadaan stakeholder pendukung kebudayaan yang berorientasi pada kepemilikan unsur kebudayaan. Potensi geografis kewilayahan Sulut, memiliki keanekaragaman baik adat istiadat, bahasa, budaya, sejarah dan juga etnis yang berbeda-beda. Hal tersebut sebagai basis pengkajian, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, fasilitasi, kemitraan, dan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi efisiensi organisasi/intansi karena memiliki peran yang signifikan dalam pencapaian tugas dan fungsi. Ketersediaan Sumber daya manusia yang kompeten sangat di perlukan guna peningkatan kinerja baik secara individu maupun instansi. Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPNB Provinsi Sulawesi Utara selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :


Tabel 1.1: Kondisi Pegawai BPNB SULUT Tahun 2020 – 2022

TAHUN	JUMLAH PEGAWAI	PEMBERHENTIAN PEGAWAI KARENA BUP	MUTASI KELUAR	MUTASI MASUK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6
2020	35	2	-	-	33
2021	33	2	8	-	23
2022	23	5	-	2	20

Jumlah sumber daya manusia pada BPNB Provinsi Sulawesi Utara dari tahun ke tahun mengalami pengurangan yang signifikan, baik karena pension maupun mutasi. Di Tahun 2022, jumlah SDM berkurang menjadi 28 yang terdiri dari 20 PNS dan 8 PPNPN, yang disebar pada beberapa urusan.

Kondisi Pegawai BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 ditunjukkan dalam diagram berikut :

Gambar 1.1 : Diagram Proporsi PNS dan PPNPN BPNB Sulawesi Utara per Oktober 2022 berdasarkan jenis jabatan dan pendidikan



Pengembangan Sumber daya manusia BPNB Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan promosi jabatan, dan kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti diklat fungsional peneliti, pelatihan, workshop, kongres, dan seminar, baik yang di lakukan pada level nasional maupun daerah. Pengembangan sumber daya manusia pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulut juga di lakukan bedasarkan analisis kebutuhan pegawai melalui pengusulan formasi kepegawaian.

d. Anggaran

Anggaran BPNB Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan disesuaikan dengan DIPA BPNB untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024.

e. Program dan Capaian

Program capaian kinerja BPNB Provinsi Sulawesi Utara di sesuaikan dengan penjabaran tugas dan fungsi Balai maka dapat di klasifikasikan dalam Program

Pelestarian Budaya. Dengan rincian kegiatan pada kajian pelestarian nilai budaya dan sejarah, Dokumentasi Pelestarian Nilai Budaya. Kegiatan pada program ini meliputi pencetakan, pencatatan, pendokumentasian Warisan Budaya Takbenda yang di lakukan pada wilayah Sulut, Sulteng dan Gorontalo, Inventarisasi karya Budaya, dan Kegiatan Internalisasi Nilai Budaya. Kegiatan ini meliputi kegiatan internalisasi bagi masyarakat dan generasi muda dalam upaya pembangunan karakter dan jatidiri bangsa yang meliputi; Jejak Tradisi daerah, Lawatan Sejarah daerah, Dialog Budaya, Kemah Budaya, Lomba Karya Tulis, Pameran Sejarah Budaya, Festival Budaya, Lomba Permainan Tradisional, Rapat Sinkronisasi, BPNB Goes To School, Pagelaran Budaya, Lomba Produksi Film Pendek dan Dokumenter, Pemberdayaan Kelompok Komunitas adat dan Sanggar-sanggar Kesenian.

f. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana terdiri atas bangunan fisik, peralatan alat tulis kantor, mebel dan peralatan dengan piranti lunak. Bangunan fisik dengan fasilitas ruang kerja, furniture, desain ruang, layout, ornamen dan motif dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan melaksanakan tugas dengan optimal. Penataan sarana dan prasarana itu dengan model kluster Balai dengan ruang Kerja Kepala Balai dan ruang kerja pegawai yang dibagi dalam berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Gedung Sekretarian terdiri dari Ruang Kepala Balai dan ruang Kasubbag Tata Usaha disesuaikan dengan ukuran yang berbeda. Ruang Administrasi dibagi lagi menurut sub-sub bagian antara lain bagian keuangan, bagian kepegawaian, ruang keuangan dan perencanaan, dan ruang fungsional peneliti. Ruang rapat disediakan sesuai dengan kapasitas pegawai untuk kepentingan rapat pembinaan pegawai, koordinasi dan evaluasi kegiatan. Gedung Perpustakaan dibangun terpisah dan memiliki ruang sirkulasi dan katalog menurut golongan buku dan pengetahuan.

g. Sistem Informasi Kebudayaan dan Kesejarahan

BPNB Provinsi Sulawesi Utara memiliki sistem informasi kebudayaan dan kesejarahan yang meliputi wilayah kajian Sulut, Sulteng dan Gorontalo dalam bentuk database kebudayaan meliputi Pemetaan Komunitas Adat di Sulut, Sulteng

dan Gorontalo, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya. Selain itu juga sistem informasi kebudayaan dan kesejarahan melalui website BPNB Provinsi Sulawesi Utara pada laman: Kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulut.

BPNB Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, CD Video dokumenter warisan Budaya Takbenda di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Penyajian sistem informasi kesejarahan dan kebudayaan pada BPNB Provinsi Sulawesi Utara juga melalui hasil percetakan buku dan publikasi secara digital.

1.3.2. Permasalahan

a. Kelemahan

Identifikasi kelemahan internal BPNB Provinsi Sulawesi Utara meliputi :

- ❖ Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan kegiatan Belum Baku. Pelaksanaan kegiatan BPNB Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki SOP/POS yang baku sehingga sangat mempengaruhi hasil yang di tunjukan melalui Laporan Kegiatan. Karena secara substansi (POS) Prosedur Operasional Standar menjelaskan secara detail maksud pelaksanaan kegiatan dan pembagian tugas masing-masing kepanitiaan.
- ❖ Rasio Jumlah SDM Belum Proposional, Dengan Sasaran Kegiatan. Keterbatasan SDM Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulut, secara substantif belum proposional akibatnya banyak kegiatan yang dikelola terjadi tumpang tindih atau dominasi pengelolaan yang tidak merata.
- ❖ Sistem informasi kebudayaan dan kesejarahan yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi melalui media; Jurnal, Buletin dan akses digital lainnya belum mampu berjalan dengan baik, karena itu kebutuhan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang berkaitan dengan pembudayaan nilai sejarah dan budaya belum diserap secara merata oleh masyarakat

b. Tantangan

Tantangan BPNB Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan tugasnya berhadapan dengan beberapa persoalan antara lain :

❖ Sumber Daya Manusia yang terbatas.

Capaian program dan keberlanjutan program kegiatan v sangat tergantung pada penyediaan SDM yang profesional. Orientasi ini mengacu pada kurangnya tenaga SDM yang secara spesifikasi berkaitan disiplin ilmu dan kemampuan yang berkaitan dengan masalah keuangan, administrasi, Informatika (IT) dan peningkatan hasil kajian. Peningkatan SDM akan menjawab tantangan kinerja BPNB Provinsi Sulawesi Utara kedepan. ∞

❖ Kebudayaan Multi Etnik.

Pada umumnya kebudayaan daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo merupakan basis pengembangan kebudayaan multi etnik yang berhubungan dengan suku, agama dan ras, yang tidak hanya di pengaruhi oleh kebudayaan lokal, namun juga kebudayaan Nusantara. Penyebaran kebudayaan multietnik ini, menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelestarian kebudayaan di Wilayah Kerja BPNB Provinsi Sulawesi Utara.

c. Peluang

Peluang BPNB Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan dan capaian kinerja dapat dimanfaatkan dengan :

❖ Penyeragaman secara Baku Prosedur Operasional Standar (POS) dan Laporan Kegiatan.

Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) sangat penting dalam pelaksanaan operasional kegiatan Balai dalam pencapaian target kinerja melalui Keteraturan dan ketepatan pelaksanaan sebagai standar dalam sistem pelaporan administrasi kegiatan dan laporan kegiatan. Penyeragaman Prosedur Operasional Standar (POS) dapat memberikan maksimalisasi peningkatan hasil yang menunjukkan pencapaian kinerja Balai.

❖ Peningkatan Jumlah SDM secara proporsional

Target kinerja Balai adalah memaksimalkan sistem pelaksanaan program organisasi dengan acuan penyediaan kualitas dan kuantitas SDM secara proporsional melalui peningkatan Formasi Penerimaan Pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi bidang yang di butuhkan Balai.

❖ **Penyediaan Sistem Informasi Kebudayaan dan Kesenjaraan.**

Penyebarluasan informasi kebudayaan dan kesejarahan sebagai sarana pelayanan publik sangat penting dalam rangka menjawab target tujuan BPNB Provinsi Sulawesi Utara yaitu melakukan penyebarluasan informasi dan publikasi aspek sejarah dan budaya. Ketersediaan IT Kebudayaan memerlukan perencanaan yang matang sekaligus pengadaan sarana prasarana dan SDM pengelola.


B A B I I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi, Misi, dan Tujuan BPNB Provinsi Sulawesi Utara

Dalam upaya mewujudkan pelestarian kebudayaan, berdasarkan Visi dan Misi dan Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kemendikbudristek tahun 2020 - 2024



BPNB Provinsi Sulawesi Utara merumuskan Visi Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:



**“MEWUJUDKAN KETAHANAN NILAI-NILAI BUDAYA,
DALAM UPAYA MENUJU BANGSA YANG
BERMARTABAT DAN BERKARAKTER”**

Dari pernyataan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

KETAHANAN

Kokoh, kuat, tidak mudah terpengaruh, jadi mempertahankan nilai-nilai budaya yang berakar pada budaya lokal seperti toleransi, kebersamaan, gotong royong sehingga tidak mudah terpengaruh arus budaya global.

NILAI BUDAYA

Konsep abstrak mengenai masalah dasar yang dianggap baik dan penting serta bernilai dalam kehidupan manusia.

**BANGSA
BERMARTABAT**

Sesuatu yang berhubungan dengan harga diri, mempunyai daya saing di kancah global. Bangsa yang memiliki harga diri dan memiliki daya saing di tingkat global.

**BANGSA
BERKARAKTER**

Ciri, sifat khusus, watak, identitas, jatidiri yang tersirat dalam ucapan, tindakandan perilaku yang membedakan dengan bangsa lain. Bangsa yang berkarakter berarti bangsa yang memiliki sifatsifat khusus, watak, identitas dan jatidiri yang membedakan dengan bangsa lain.

Visi tersebut selaras dengan visi kementerian pendidikan dan kebudayaan, yakni terbentuknya Insan serta Ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong.

Agar terwujudnya visi BPNB Provinsi Sulawesi Utara harus didukung misi yang baik. Misi BPNB Provinsi Sulawesi Utara antara lain sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya;
- 2 Melaksanakan pengkajian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai budaya untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa;
- 3 Meningkatkan kemampuan pengelolaan karya budaya dalam rangka ketahanan budaya;
- 4 Melaksanakan internalisasi, sosialisasi, apresiasi, kemitraan dan fasilitasi dalam rangka pelestarian budaya

Berdasarkan Visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pemanfaatan Nilai Budaya dan Sejarah Lokal dalam rangka pemberdayaan objek-objek kebudayaan
2. Meningkatkan Hasil-hasil kajian dan pengembangan nilai budaya dalam rangka melestarikan sejarah dan nilai tradisional;
3. Mewujudkan penguatan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.

2.2. Sasaran Kegiatan BPNB Provinsi Sulawesi Utara

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, rumusan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam 3 tabel yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022 – 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.1. : Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program
KEMENDIKBUDRISTEK Tahun 2022-2024**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
[SK.6.4] Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	[IKP.6.4.1] Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang dilestarikan [IKP.6.4.4] Persentase penduduk usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian.
[SK.6.5] Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	[IKP.6.5.1] Persentase penduduk 10 (sepuluh) tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni;

**Tabel 2.2. : Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan
BPNB SULUT Tahun 2020**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
[SK 1] Meningkatnya pemanfaatan dan pembinaan nilai budaya	[IKK 1.1.] Jumlah Event Internalisasi Nilai Budaya.
[SK 2] Meningkatnya perlindungan dan pengembangan nilai budaya	[IKK 2.1.] Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya
	[IKK 2.2.] Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi
	[IKK 2.3.] Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya
[SK 3] Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata kelola Pelestarian Nilai Budaya	[IKK 3.1.] Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata kelola Pelestarian Nilai Budaya.

**Tabel 2.3: Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan
BPNB SULUT Tahun 2021**


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
[SK 1] Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	[IKK 1.1.] Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional
[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1.] Rata-rata predikat SAKIP BPNB Prov.Sulawesi Utara minimal BB
	[IKK 2.2.] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPNB Provinsi Sulawesi Utara minimal 94

**Tabel 2.4.: Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan
BPNB SULUT Tahun 2022 – 2024**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
[SK 1] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 1.1.] Jumlah event kebudayaan daerah
[SK 2] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai ini sesuai dengan tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.

1. Memiliki Integritas: Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan;
2. Kreatif dan inovatif: Memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenai sebelumnya (gagasan, metode, atau alat);
3. Inisiatif: Kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan;
4. Pembelajar: Selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme;
5. Menjunjung Meritokrasi: Menjunjung keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten;
6. Terlibat aktif: Senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan;
7. Tanpa Pamrih: Bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi.



Gambar 2.2. : Tata Nilai Budaya Kerja Kemendikbudristek

B A B I I I

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah kebijakan dan Strategi

Modernisasi telah mengubah kebiasaan individu – individu dari cara tradisional menjadi kehidupan yang lebih kompleks yang menawarkan banyak hal positif bagi penguatan budaya. Kondisi ini harus di respon oleh BPNB Provinsi Sulawesi Utara untuk menciptakan peluang yang tertuang dalam arah kebijakan dan strategis untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan dan Strategis BPNB Provinsi Sulawesi Utara dibagi dalam 3 periode yaitu Tahun 2020, Tahun 2021, dan tahun 2022 – 2024.

Tabel 3.1. : Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategis BPNB SULUT Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
[SK 1] Meningkatnya pemanfaatan dan pembinaan nilai budaya	[IKK 1.1.] Jumlah Event Internalisasi Nilai Budaya.	[1.1.] Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap Sejarah dan Nilai Budaya melalui kegiatan internalisasi nilai budaya seperti Festifal, Pagelaran, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi dan edukasi budaya. [1.2.] Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi bidang kebudayaan dengan Stekholder
[SK 2] Meningkatnya perlindungan dan pengembangan nilai budaya	[IKK 2.1.] Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya [IKK 2.2.] Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi [IKK 2.3.] Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	[1.1.]Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi [2.2.] Melakukan Inventarisasi Karya Budaya [2.3.] Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya
[SK 3] Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata kelola Pelestarian Nilai Budaya	[IKK 3.1.] Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata kelola Pelestarian Nilai Budaya.	[3.1.] Pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas informasi, dan basis data kebudayaan.

Tabel 3.2. : Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategis BPNB SULUT Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
[SK 1] Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	[IKK 1.1.] Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	<p>[1.1.] Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap Sejarah dan Nilai Budaya melalui kegiatan internalisasi nilai budaya seperti Festival, Pagelaran, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan informasi dan edukasi budaya.</p> <p>[1.2.] Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi bidang kebudayaan dengan Stekholder</p> <p>[1.3.] Peningkatan Pendokumentasian publikasi</p> <p>[1.4.] Melakukan inventarisasi dan digitalisasi karya budaya</p> <p>[1.5.] Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian pelestarian nilai budaya</p> <p>[1.6.] Pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, melalui peningkatan kapasitas informasi dan basis data kebudayaan</p>
[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1.] Rata-rata predikat SAKIP BPNB Prov.Sulawesi Utara minimal BB	<p>[3.1.] Pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM</p> <p>[3.2.] Meraih predikat SAKIP minimal sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan cara melaksanakan proses kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja yang didukung oleh kelengkapan dokumen yang berkualitas</p>
	[IKK 2.2.] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPNB Provinsi Sulawesi Utara minimal 94	Meraih Nilai Kinerja Anggaran minimal sesuai dengan target dengan cara menyusun strategi dengan cara melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik

Tabel 3.3. : Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategis BPNB SULUT Tahun 2022 – 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
[SK 1] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 1.1.] Jumlah event kebudayaan daerah	[1.1.] Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap Sejarah dan Nilai Budaya melalui kegiatan internalisasi nilai budaya seperti Festifal, Pagelaran, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi budaya. [1.2.] Meningkatkan kreatifitas untuk membuat even kebudayaan yang menarik [1.2.] Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi bidang kebudayaan dengan Stekholder [1.3.] Peningkatan Pendokumentasian publikasi [1.4.] Melakukan inventarisasi dan digitalisasi karya budaya
[SK 2] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[2.1.] Meningkatkan pemanfaatan Warisan Budaya Tak Benda melalui hasil kajian pelestarian nilai budaya sesuai dengan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan. [2.2.] Pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, melalui peningkatan kapasitas informasi dan basis data kebudayaan. [2.3.] Meningkatkan sumber daya kebudayaan dalam hal pengolahan, pendokumentasian, dan bulikasi kebudayaan. [2.4.]Pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan melalui memaksimalkan peran pamong budaya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelestarian kebudayaan
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[3.1.] Peningkatan keterlibatan pelaku seni dan budaya, seniman/ budayawan; organisasi siswa, organisasi mahasiswa, masyarakat umum; pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui kegiatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS
		inovatif sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara	[3.1.] Pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM [3.2.] Meraih predikat SAKIP minimal sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan cara melaksanakan proses kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja yang didukung oleh kelengkapan dokumen yang berkualitas
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara	[4.1.] Meraih Nilai Kinerja Anggaran minimal sesuai dengan target dengan cara menyusun strategi dengan cara melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik

3.2. Kerangka Kelembagaan

BPNB Provinsi Sulawesi Utara merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya, maka susunan organisasi BPNB Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1. : Struktur Organisasi BPNB Provinsi Sulawesi Utara

Secara kelembagaan Balai dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi Sub Bagian tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Jika sebelumnya Kelompok jabatan Fungsional di BPNB Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Jabatan fungsional peneliti dan Pamong Budaya, per 1 Agustus 2021, Kelompok Jabatan Fungsional di BPNB Provinsi Sulawesi Utara hanya terdiri dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha dijabarkan dalam urusan Kerumahtanggaan, keuangan dan perencanaan, persuratan dan kepegawaian, dokumentasi dan Publikasi.

B A B I V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk menjawab persoalan pelstarian nilai budaya, maka disusun target kinerja BPNB Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK). Dengan adanya perubahan nomenklatur yang berdampak pada perubahan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPNB Provinsi Sulawesi Utara, maka target kinerja disajikan dalam 3 tabel yaitu tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1. : Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Dan Target BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
[SK 1] Meningkatnya pemanfaatan dan pembinaan nilai budaya	[IKK 1.1.] Jumlah Event Internalisasi Nilai Budaya.	Kegiatan	18
[SK 2] Meningkatnya perlindungan dan pengembangan nilai budaya	[IKK 2.1.] Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai Budaya [IKK 2.2.] Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi [IKK 2.3.] Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai Budaya	Rekomendasi	16
[SK 3] Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata kelola Pelestarian Nilai Budaya	[IKK 3.1.] Jumlah Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata kelola Pelestarian Nilai Budaya.	Layanan	1

Tabel 4.2. : Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Dan Target BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
[SK 1] Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	[IKK 1.1.] Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	Festival	5
[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	[IKK 2.1.] Rata-rata predikat SAKIP BPNB Prov.Sulawesi Utara minimal BB	Predikat	BB

	[IKK 2.2.] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPNB Provinsi Sulawesi Utara minimal 94	Nilai	94
--	--	-------	----

Tabel 4.3 : Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Dan Target BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 - 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET		
			2022	2023	2024
[SK 1] Meningkatkan jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 1.1.] Jumlah event kebudayaan daerah	Kegiatan	12	12	13
[SK 2] Meningkatkan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	13	14	14
[SK 3] Meningkatkan jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Kelompok Masyarakat/Orang	20	20	20
[SK 4] Meningkatkan tata kelola Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara	Predikat	BB	BB	BB
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara	Nilai	92	93	94

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Kerangka pendanaan disajikan dalam 3 tabel yaitu Tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.4 : Kerangka Pendanaan BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Dalam Rupiah)
[SK 1] Meningkatnya pemanfaatan dan pembinaan nilai budaya	2,029,000,000
[SK 2] Meningkatnya perlindungan dan pengembangan nilai budaya	660,000,000
[SK 3] Terselenggaranya Layanan dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata kelola Pelestarian Nilai Budaya	4,603,000,000
JUMLAH	7,292,000,000

Tabel 4.5 : Kerangka Pendanaan BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Dalam Rupiah)
[SK 1] Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	2,943,000,000
[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	4,389,000,000
JUMLAH	7,332,000,000

Tabel 4.6 : Kerangka Pendanaan BPNB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 - 2024

SASARAN KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Dalam Rupiah)		
	2022	2023	2024
[SK 1] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	2,492,849,000	2,771,891,000	2,771,891,000
[SK 2] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	424,930,000	980,179,000	980,179,000
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	334,050,000	334,050,000	334,050,000
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara	4,920,767,000	5,020,767,000	4,535,767,000
JUMLAH	8,172,437,000	9,106,887,000	8,621,887,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 disusun dalam rangka memberikan gambaran berbagai pihak terkait pelaksanaan program Bidang Kebudayaan, Selain itu juga sebagai dokumen BPNB Provinsi Sulawesi Utara perencanaan yang berfungsi untuk mengontrol kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Penyusunan Renstra ini dilakukan secara berkelanjutan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh BPNB Provinsi Sulawesi Utara dan dimungkinkan untuk di-review dalam periode berjalan, guna mendukung program Pelestarian dan Pemajuan kebudayaan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Utara ini disusun sebagai bedoman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan selama periode 2020-2024.

Kepala



Apolos Marisan, S.Sos
NIP 196411101996101001

LAMPIRAN I

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2022

1. [IKK 1.1] Jumlah Event Kebudayaan Daerah

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah
IKK	:	3.2.1.3. Jumlah Event Kebudayaan Daerah
Definisi :		
Event kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event nilai budaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian Nilai Budaya. Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan budaya yang menghadirkan objek pemajuan kebudayaan dalam bentuk festival, dialog, lokakarya, pameran, maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan		
Metode Penghitungan :		
Jumlah event nilai budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan		
Satuan	:	Kegiatan
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Kelompok Kerja (Pokja) Internalisasi Nilai Budaya, Pokja Penyebarluasan Informasi, Pokja Penguatan Pendidikan Karakter, dan Pokja Jalur Rempah
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

2. [IKK 1.2] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
IKK	:	3.2.2.2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
Definisi :		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Bneda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budayadi darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan(UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). ▪ Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan yang terikat dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan budaya takbenda (Permendikbud Nomor 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya takbenda Indonesia). ▪ Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). ▪ Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). ▪ Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya yang Dilestarikan (UPT BPVB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat Perlindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB). 		
Metode Penghitungan :		
<p>Metode Penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi adalah :</p> $S = a + b + c$ <p>Keterangan: S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi a = Cagar Budaya yang Dilestarikan b = Warisan Budaya yang Dilindungi c = Karya Budaya yang Dilestarikan</p>		
Satuan	:	Unit

Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Kelompok Kerja (Pokja) Internalisasi Nilai Budaya, Pokja Penyebarluasan Informasi, Pokja Penguatan Pendidikan Karakter, dan Pokja Jalur Rempah BPNB Provinsi Sulawesi Utara
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

3. [IKK 1.3] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola.

Program	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
IKK	:	3.2.6.3. Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
Definisi :		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya yang dikelola Balai Pelestarian Nilai Budaya. ▪ Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. ▪ Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara luas. ▪ Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan. ▪ Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan. ▪ Balai Pelestarian Nilai Budaya adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. ▪ Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan. 		
Metode Penghitungan :		

Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan dan fasilitasi pelestarian nilai budaya.

$$S = a + b$$

Keterangan:

S = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

a = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan

b = Jumlah Fasilitasi pelestarian nilai budaya

Satuan	:	Orang/Kelompok Masyarakat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Kelompok Kerja (Pokja) Fasilitasi dan Kemitraan BPNB Provinsi Sulawesi Utara
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

4. [IKK 1.4] Predikat SAKIP BPNB Provinsi Sulawesi Utara

Program	:	Dukungan Manajemen																								
SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan																								
IKK	:	5.3.9.1. Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki predikat SAKIP minimal BB																								
Definisi :																										
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Setditjen Kebudayaan. ▪ Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. ▪ Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel. 																										
Metode Penghitungan :																										
<p>Persentase Satker dengan predikat SAKIP BB = $\frac{\text{Jumlah Satker dengan nilai SAKIP BB}}{\text{Jumlah seluruh Satker Ditjen Kebudayaan}} \times 100$</p> <p>Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021:</p> <p>Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran Kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi Kinerja)</p> <p>Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 90 - 100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>> 80 - 90</td> <td>AA</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>> 70 - 80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>> 60 - 70</td> <td>BB</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>> 50 - 60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>> 30 - 50</td> <td>CC</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0 - 30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>			Nilai	Predikat	Interpretasi	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan	> 80 - 90	AA	Memuaskan	> 70 - 80	BB	Sangat Baik	> 60 - 70	BB	Baik	> 50 - 60	CC	Cukup (memadai)	> 30 - 50	CC	Kurang	0 - 30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																								
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan																								
> 80 - 90	AA	Memuaskan																								
> 70 - 80	BB	Sangat Baik																								
> 60 - 70	BB	Baik																								
> 50 - 60	CC	Cukup (memadai)																								
> 30 - 50	CC	Kurang																								
0 - 30	D	Sangat Kurang																								
Satuan	:	Persen (%)																								
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif																								
Unit Pelaksana	:	Kelompok Kerja (Pokja) SAKIP BPNB Provinsi Sulawesi Utara																								
Sumber Data	:	Hasil evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek																								
Polarisasi Indikator	:	Maksimal																								
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan																								

5. [IKK 1.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPNB Provinsi Sulawesi Utara

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
IKK	:	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 92
Definisi :		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. ▪ Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. ▪ Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran 		
Metode Penghitungan :		
Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan dan fasilitasi pelestarian nilai budaya.		
$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (60\% \times \text{Nilai EKA}) + (40\% \times \text{Nilai IKPA})$		
Keterangan:		
Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.		
Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).		
Satuan	:	Nilai
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Keuangan di BPNB Provinsi Sulawesi Utara
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

HASIL ANALISA SWOT (STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS)

Unit Kerja : Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Utara

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">INTERNAL</div> <div style="text-align: center;">EKSTERNAL</div> </div>	KEKUATAN (S = Strengths)	KELEMAHAN (W= WEAKNESSES)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2020. 2. Ketersediaan SDM yang kompeten yang didukung dengan pengembangan kompetensi teknis dan manajerial oleh Instansi. 3. Dibukanya jabatan fungsional pamong budaya untuk mendukung kegiatan pelestarian kebudayaan. 4. Memiliki kanal informasi berupa laman dan media sosial untuk penyebaran data dan informasi kebudayaan (Kanal Youtube, FB, dan Instagram : BPNB Sulawesi Utara). 5. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan kebudayaan. 6. Memiliki Prosedur Operasional Standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 7. Memiliki data kebudayaan berlimpah untuk pemanfaatan kebudayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi BPNB Provinsi Sulawesi Utara. 2. Sistem penyebaran data dan informasi kebudayaan yang belum berjalan dengan baik karena keterbatasan SDM pengelola serta karena belum dapat diakses secara merata oleh masyarakat. 3. Kurangnya inovasi dalam upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan 4. Kurangnya inovasi kegiatan pemanfaatan kebudayaan. 5. Belum banyaknya rekomendasi pemanfaatan kebudayaan.
PELUANG (O = OPPORTUNITIES)	STRATEGI (S + O)	STRATEGI (O + W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi geografis wilayah kerja BPNB Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, sejarah, dan etnis. 2. Meningkatnya kesadaran stakeholder di wilayah kerja BPNB Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan pentingnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Peran Pamong Budaya dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian kebudayaan 2. Mengoptimalkan Peran Pamong Budaya dalam menjalin kemitraan dengan stakeholder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah SDM secara proporsional melalui penerimaan formasi CASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan. 2. Menyusun perencanaan yang matang terkait pengadaan sarana prasarana dan

<p>perlindungan dan pengembangan kebudayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Keberadaan Stekholder pendukung kebudayaan yang berorientasi pada kepemilikan unsur kebudayaan Perkembangan teknologi informasi yang mempermudah dalam penyebaran data dan informasi kebudayaan Masyarakat antusias terhadap event kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk penyebaran kebudayaan 	<p>SDM pengelola untuk menunjang sistem informasi kebudayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan peran teknologi dalam penyebaran data dan informasi kebudayaan Meningkatkan kreatifitas dalam membuat event kebudayaan yang menarik Meningkatkan mutu hasil kajian dengan memasukkan rekomendasi yang dibutuhkan untuk pemanfaatan kebudayaan
<p>ANCAMAN (T = THREATS)</p>	<p>STARTEGI (S + T)</p>	<p>STARTEGI (T + W)</p>
<ol style="list-style-type: none"> Keberadaan stekholder belum secara aktif melakukan upaya perlindungan dengan melaporkan data kebudayaan untuk diinventarisasi dan dokumentasi. Jejaring yang dibangun dengan banyak pihak belum maksimal. Kurangnya keterlibatan berbagai pihak dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan, disebabkan oleh kurang. Kurangnya sinergitas dengan stekholder dalam pemanfaatan kebudayaan. Masyarakat kurang memahami pentingnya kebudayaan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memaksimalkan peran pamong budaya dalam memberikan penyuluhan (diseminasi) kepada pemangku kepentingan terkait pentingnya inventarisasi dan dokumentasi untuk perlindungan kebudayaan. Meningkatkan promosi profil dan program kerja BPNB Provinsi Sulawesi Utara melalui media yang ada. Memfaatkan data kebudayaan yang dimiliki untuk kegiatan pemanfaatan kebudayaan seperti seminar, event kebudayaan, internalisasi, dan sebagainya. Menjalin sinergi dengan stekholder melalui kegiatan internalisasi, event kebudayaan, dan lain-lain dengan memanfaatkan data kebudayaan yang dimiliki. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana prasarana pengolahan data kebudayaan dan menjalin kerjasama dengan stekholder dalam inventarisasi dan dokumentasi. Memaksimalkan jejaring untuk mendukung sarana prasarana pengolahan data kebudayaan dalam inventarisasi dan dokumentasi untuk perlindungan kebudayaan. Meningkatkan keterlibatan stekholder dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan dengan berbagai kegiatan inovatif untuk pengembangan kebudayaan. Membuat dan menyampaikan rekomendasi setiap hasil kajian kepada stekholder terkait untuk pemanfaatan kebudayaan. Menyelenggarakan event kebudayaan yang inovatif dengan diversifikasi yang saling berkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan kebudayaan.